



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri Keuangan tanggal 2 April 1954A No. 46359/GT tanggal 7 Djuli 1954 No. 104/Skr/54 dan tanggal 19 Djuli 1954 No. 115/Skr/54;
- Menimbang : 1. bahwa rantjangan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1025 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) telah diterima baik oleh Dewan Menteri dalam rapatnja ke-27 pada tanggal 22 Desember 1953 dan ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1953 dengan nomor 3 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 1954;
2. bahwa berhubung dengan maksud Pemerintah untuk mempertjepat penjusunan baru dari "Indonesische Comptabiliteitswet" dianggap perlu membentuk Panitia Negara jang ditugaskan khusus untuk menjelesaikan hal itu;
3. bahwa pembentukan Panitia tersebut sub 2 bermaksud untuk memungkinkan perhubungan langsung dengan Dewan Menteri agar supaja sewaktu-waktu Panitia dapat memadjukan soal-soal prinsipiil;
- Mengingat : Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./ 1954;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-53 pada tanggal 5 Djuni 1954;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Negara jang ditugaskan khusus untuk mempertjepat penjelesaian rantjangan Undang-undang Perbendaharaan ("Indonesische Comptabiliteitswet") baru, serta peraturan-peraturan lain jang berhubungan erat dengan Undang-undang Perbendaharaan tersebut.
- Kedua : Panitia Negara tersebut diberi kuasa mengemukakan soal-soal jang prinsipiil sewaktu-waktu langsung kepada Dewan Menteri, dengan ketentuan bahwa tugas dan tjara bekerdja Panitia akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.
- Ketiga : Mengangkat dalam Panitia Negara tersebut :
1. Mr. SUGIARTO, Wakil Thesaurier Djenderal, sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. OEY TIEN TIONG, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Mr. I GUSTI KTUT PUDJE, anggota Dewan Pengawas Keuangan sebagai anggota;
4. Mr. SAHARDJO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Kehakiman, disertai tugas pimpinan Bahagian Hukum Tata Negara pada Kementerian Kehakiman, sebagai anggota;
5. TJAHOJONO, Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri, sebagai anggota;
6. P.S. ZAINUDDIN, Kepala Bagian Umum Thesauri Negara, sebagai anggota;

kepada Panitia Negara tersebut dapat diperbantukan Penasehat-penasehat Ahli, yang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

- Keempat : Memberikan uang sidang kepada Ketua, Anggota-anggota dan Penasehat-penasehat Ahli Panitia sedjumlah Rp. 40.- (empat puluh rupiah) untuk tiap kali hadir dalam sidang pleno dan sidang sub-Panitia, sebanjak-banjaknja Rp. 80.- (delapan puluh rupiah) sehari, dengan ketentuan, bahwa pada umumnya dalam satu bulan diadakan sidang pleno sebanjak-banjaknja dua kali, dan djika dipandang perlu sidang sub-Panitia sebanjak-banjaknja empat kali.
- Kelima : Panitia Negara tersebut akan dibantu oleh sesuatu Sekretariat, yang susunannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan honorariumnja ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah dirundingkan dengan Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- Keenam : a. Biaja-biaja sidang, tata-usaha dan perdjalanannya serta biaja-biaja lain diberikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal III sampai dengan pasal V dari Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954.
- b. Biaja uang sidang dan tata-usaha Panitia Negara tersebut, sepanjang mengenai tahun dinas 1954, dibebankan pada mata anggaran 1.2.2.15.
- c. Biaja uang perdjalanannya dibebankan pada mata anggaran Djawatan Perdjalanannya, dengan ketentuan bahwa, bilamana mengadakan perdjalanannya untuk kepentingan Panitia Negara, Ketua dan Anggota-anggota dimasukkan dalam golongan I menurut "Peraturan Perdjalanannya Dinas Dalam Negeri buat Pegawai Negeri Sipil".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Sekretaris Perdana Menteri,
6. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan,
7. Kementerian Keuangan, Bagian Anggaran Pusat,
8. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Pegawai,
9. Thesaurir-Djenderal, Urusan Moneter I s/d III dan Bagian Umum,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Djawatan Perdjalan Negeri,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
12. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuli 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
(ONG ENG DIE).